



**PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF TERHADAP PELAKU
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR
NOMOR 518/PID.SUS/2019/PN.MKS)**

SKRIPSI

MUHAMMAD REYHAN RAMADHANI

NIM 1810611338

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN' JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2022



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS
HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF TERHADAP PELAKU PENYERTAAN
TINDAK PENIPUAN ONLINE**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR
518/PID.SUS/2019/PN.MKS)**

Muhammad Reyhan Ramadhani

1810611338

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1-
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 mei 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum

Taupiqurrahman, S.H. M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H. M.H

NIDN. 0019126303



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Muhammad Reyhan Ramadhani

NIM : 1810611338

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Sidang

Penguji 1

Penguji 2

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

NIP. 196706081994031005

Ditetapkan Di :

Tanggal Ujian :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Reyhan Ramadhani

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl Kertamukti No.189 RT.002/006 Pisangan,
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
15419

Nomor Telpon : 085817182500

Email : reyhan218@gmail.com / mreyhanr@upnvj.ac.id

Nama Orang Tua

 a. Ayah : IR. Syarif Hidayatullah

 b. Ibu : R.R Ani Pursiani, S.H, M.H

Pendidikan Formal

 1. SD : Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Pembangunan UIN
 Jakarta (Lulus Tahun 2012)

 2. SMP : Madrasah Tsanawiyah Madrasah Pembangunan
 UIN Jakarta (Lulus Tahun 2015)

 3. SMA : SMA Negeri 4 Tangerang Selatan (Lulus Tahun 2018)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Muhammad Reyhan Ramadhani

N.I.M. : 1810611338

Tanggal : 25 Juni 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reyhan Ramadhani

NIM/NPM : 1810611338

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Juni 2022

Yang menyatakan,




Muhammad Reyhan Ramadhani

KATA PENGANTAR


Puji Serta Syukur yang dapat penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Penyerta Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”, yang dimana didalam skripsi ini dibahas mengenai analisis kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks. bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penyerta penipuan online berdasarkan UU ITE dan KUHP. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat sah untuk mengikuti sidang skripsi guna kelulusan meraih gelar sarjana di Jurusan S1 Hukum, fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan yang di berikan oleh beberapa pihak, serta dorongan dan bimbingan dari berbagai macam pihak pula. Maka skripsi ini dapat diselesaikan insyaallah dengan sangat baik.

Penulis masih belajar, penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari apa yang penulis tuliskan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar dapat membuat tulisan yang lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 25 Juni 2022

Penulis



Muhammad Reyhan Ramadhani

Ucapan Terima Kasih

Ketika saat penyusunan Skripsi yang penulis lakukan, penulis mendapatkan banyak dorongan dan motivasi dari berbagai pihak dan kalangan, bimbingan serta petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta.
2. Bapak Taupiqqurahman, SH., M.Kn. Selaku ketua program studi fakultas Hukum yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.
3. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian Skripsi penulis.
4. Dosen Fakultas Hukum UPNVJ yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terima kasih sudah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama pembelajaran dimasa kuliah.
5. Ir Syarif Hidayatullah dan Ani Pursiani S.H selaku orang tua dari penulis, yang sudah memberikan banyak dorongan serta masukan kepada penulis terkait penulisan skripsi ini. Dan doa restu dari orang tua penulis sehingga penulis dapat berada di titik seperti ini.
6. Sahabat penulis dari “Tim Kakashi” yaitu Ahmad Ali Gibran dan Jan Christiar, yang sudah banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian skripsi penulis. Dan sudah banyak memberika motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan.
7. Teman-teman fakultas Hukum UPNVJ angkata 2018, atas segala dorongan dan kerja samanya.

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, pastinya penulis tidak akan berhenti mengucapkan banyak bersyukur dan banyak berterima kasih penulis utarakan, semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat lipat banyaknya, dari yang maha pemberi rezeki lagi maha penyayang Allah SWT. Aamiin.

Jakarta, 25 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reyhan', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.

Muhammad Reyhan Ramadhani

ABSTRAK

Pemidanaan pelaku penipuan online didasarkan pada sistem peradilan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana pada kenyataannya pemidanaan tersebut merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak terlepas dari keadilan yang dinilai majelis hakim dalam kasus penipuan online. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana penerapan dakwaan alternatif dan penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan kasus putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online yang merugikan masyarakat?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan teori peradilan pidana, teori kejahatan dunia maya, teori penegakan hukum, dan teori keadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan perundang-undangan, teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Penerapan dakwaan alternatif dan penyertaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Berdasarkan pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua karena menganggap terdakwa yang memaksa orang lain untuk melakukannya atau penyuruh (Doenpleger).

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan Online, UU ITE, KUHP, KUHP

ABSTRACT

The punishment of online fraud perpetrators is based on the criminal justice system that applies in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), where in reality the punishment is the application of criminal sanctions that cannot be separated from justice judged by the panel of judges in online fraud cases. . Therefore, the problems in this study include: 1. How is the application of alternative and inclusion charges according to the Criminal Code (KUHP)? 2. What is the judge's consideration in the decision on the decision Makassar District Court in the context of law enforcement against online fraud perpetrators who harm the community? The theory used in this study is based on the use of criminal justice theory, cyber crime theory, law enforcement theory, and justice theory. While the research method used is normative legal research, with data collection techniques in the form of literature and legislation studies, qualitative data analysis techniques. The results of the study conclude that: 1. The application of alternative charges and inclusion according to the Criminal Code (KUHP) has complied with the applicable laws and regulations. 2. Based on the consideration of the Makassar District Court Judge's Decision, the panel of judges chose the second alternative indictment because they considered the defendant to be the one who forced other people to do it or the agent (Doenpleger).

Keyword : criminal act, online fraud, ITE Law, KUHP, KUHP

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Skema Penulisan Skripsi	15
BAB II	18
Kajian Pustaka Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Penyerta Tindak Pidana Penipuan Online.....	18
A. Literature Review	18
B. Tinjauan Teori	20
BAB III.....	37
TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR 518/PID.SUS/2019/PN.MKS.....	37
A. Kasus Posisi.....	37
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks	53
C. Putusan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks	64
BAB IV.....	69
ANALISIS DAKWAAN ALTERNATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR 518/PID.SUS/2019/PN.MKS.....	69
A. Penerapan Dakwaan Alternatif dan Penyertaan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)	69

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Putusan PN Makasar No. 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks Dalam Konteks Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerta Penipuan Online Yang Merugikan Masyarakat	74
BAB V.....	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85